



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 1268/UN39/TM.01.02/2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING) BAGI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 994.a/UN39/TM.01.02/2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019;
- b. bahwa dalam perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual dan perundungan (bullying) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu dilakukan perbaikan atas pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademik Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING) BAGI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.


KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademik Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan (bullying) di Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 994.a/UN39/TM.01.02/2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan Yth:

1. Dewan Pengawas;
2. Ketua Senat;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Sub Bagian Hukum & Tatalaksana.

**PEDOMAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Universitas Negeri Jakarta  
2020**

---

---

## Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum.....	4
D. Sasaran.....	4
E. Ruang Lingkup.....	5
F. Pengertian.....	5
BAB II BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, PELECEHAN SEKSUAL, DAN PERUNDUNGAN.....	6
A. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual.....	6
B. Bentuk - Bentuk Pelecehan Seksual.....	7
C. Bentuk - Bentuk Perundungan.....	8
BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.....	9
A. Prinsip Pencegahan.....	9
B. Strategi Pencegahan.....	9
BAB IV PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.....	12
A. Prinsip Penanggulangan.....	12
B. Mekanisme Penanggulangan.....	12
BAB V PENUTUP.....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengakuan mengenai prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekerasan dan pelecehan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sejalan dengan kedua ayat tersebut, kehidupan kampus yang baik harus memberikan rasa nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa.

Salah satu kondisi yang dianggap memberikan ancaman terhadap rasa nyaman, aman, dan kondusif yaitu terjadinya kekerasan/pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*). Kekerasan/pelecehan seksual dan perundungan (selanjutnya disingkat KPSP) dapat terjadi pada siapa pun dan di mana pun termasuk di lingkungan kampus. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berkomitmen untuk memberikan lingkungan kampus yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif bagi sivitas akademika. Atas dasar tersebut, UNJ memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari tindakan KPSP.

Mengingat hal tersebut di atas, UNJ perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika UNJ. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan KPSP di lingkungan UNJ.

### **B. Tujuan**

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika UNJ diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk mencegah serta menangani secara efektif KPSP. Selanjutnya, pedoman tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi (*raising awareness and education*) dalam pencegahan KPSP di lingkungan kampus agar tidak terjadi reviktimisasi atau tindakan penghakiman pada korban serta mencegah keberulangan.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

### **D. Sasaran**

Sasaran Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika UNJ meliputi:

1. Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
2. Dosen Universitas Negeri Jakarta
3. Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta
4. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika UNJ meliputi:

1. Pencegahan Kekerasan/Pelecehan Seksual
2. Penanganan Kekerasan/Pelecehan Seksual
3. Pencegahan Perundungan
4. Penanganan Perundungan

## **F. Pengertian**

Untuk memahami lebih lanjut tentang kekerasan/pelecehan seksual, perundungan, serta pencegahan dan penanganannya, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa pengertian berikut:

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, yaitu tindakan seksual berupa sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas. Tindakan yang dimaksud meliputi siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, serta gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
3. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata atau dunia maya. Tindakan perundungan meliputi penghinaan, cacian, cemoohan, fitnah, makian, olok-olok, dan kekerasan fisik terhadap korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.



## **BAB II**

### **BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, PELECEHAN SEKSUAL, DAN PERUNDUNGAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara umum, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yaitu:

1. **Pemerkosaan** adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
2. **Pelecehan seksual** (dijelaskan pada bagian tersendiri)
3. **Eksplorasi seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
4. **Intimidasi seksual** adalah ancaman atau percobaan perkosaan, termasuk tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban, disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
5. **Prostitusi paksa** adalah prostitusi atau perbudakan seksual yang terjadi akibat pemaksaan oleh pihak ketiga. Tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap seseorang karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan dan eksploitasi komersial.
6. **Pemaksaan aborsi** adalah tindakan menggugurkan janin kandungan sebelum sempurna bentuknya secara paksa yang mengakibatkan rasa tertekan dan dampak fisik dalam diri korban.
7. **Pemaksaan perkawinan** adalah sebuah pernikahan di mana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya.
8. **Perdagangan perempuan** adalah segala tindakan pelaku *human trafficking* terhadap perempuan yang melibatkan salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan sementara atau di tempat tujuan. Perdagangan perempuan dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat,

memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.

9. **Kontrol seksual** adalah berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksa perempuan agar menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi citra “perempuan baik-baik”.
10. **Penghakiman bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam bentuk penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

## **B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara umum, terdapat lima bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. **Pelecehan fisik** termasuk sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu.
2. **Pelecehan lisan** termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernada seksual.
3. **Pelecehan isyarat** termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.
4. **Pelecehan tertulis** atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, atau poster seksual, pelecehan melalui *e-mail*, dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. **Pelecehan psikologis/emosional** terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual.

### **C. Bentuk-Bentuk Perundungan**

Terdapat berbagai bentuk perundungan. Secara umum, terdapat lima bentuk perundungan, yaitu:

#### **1. Kontak Fisik Langsung**

Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

#### **2. Kontak Verbal Langsung**

Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip.

#### **3. Perilaku Nonverbal Langsung**

Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam yang biasanya disertai dengan perundungan fisik atau verbal.

#### **4. Perilaku Nonverbal Tidak Langsung**

Tindakan mendiamkan seseorang dan/atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, sampai mengirimkan surat kaleng.

#### **5. *Cyber Bullying***

Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti menyebarkan rekaman video intimidasi dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN**

#### **A. Prinsip Pencegahan**

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta menjadi terstruktur, sistematis, dan terealisasi tepat dengan sarannya. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

##### **1. Memegang Prinsip Keadilan**

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

##### **2. Tidak Diskriminatif**

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dan perundungan yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan, dan keberadaan pelaku.

##### **3. Terintegrasi Fisik dan Nonfisik**

Pencegahan terhadap kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan UNJ harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

##### **4. Melibatkan Semua Pihak**

Pencegahan kekerasan di UNJ harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, pihak ketiga yang bekerja sama, maupun masyarakat di lingkungan sekitar UNJ.

#### **B. Strategi Pencegahan**

Upaya pencegahan KPSP dilakukan melalui dua strategi, yaitu (1) penguatan kesadaran dan kepedulian, serta (2) penguatan kelembagaan dan penyiapan sarana pendukung.

##### **1. Penguatan Kesadaran dan Kepedulian**

Penguatan kesadaran dan kepedulian merupakan upaya untuk menanamkan serta menguatkan pemahaman tentang konsep KPSP, langkah-langkah pencegahan, dan penanggulangannya. Strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

**a. Pengintegrasian Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Gender dalam Kurikulum**

Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dilakukan dalam perkuliahan mata kuliah umum (MKU) khususnya Pendidikan Agama, Ilmu Budaya Dasar, Pancasila, dan mata kuliah lainnya yang relevan.

**b. Penyelenggaraan Pelatihan dan Kajian**

Pencegahan KPSP dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik berupa penyuluhan, diskusi terpumpun, seminar, kajian-kajian keagamaan, pembekalan PKM/PKL/KKL, pembinaan pegawai/karyawan, serta pelatihan.

**c. Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan KPSP**

Edukasi pencegahan dan penanggulangan KPSP diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, yaitu:

- Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
- Pendidikan karakter
- Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
- Orientasi anggota baru organisasi kemahasiswaan
- Pembentukan *peer group*
- Konseling teman sebaya

**d. Informasi dan Sosialisasi**

Untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa tentang KPSP, universitas memaksimalkan pemanfaatan media komunikasi dan informasi, sebagai berikut:

- Daring: melalui *website*, radio kampus, televisi kampus, dan media sosial
- Luring: melalui media cetak seperti buletin, iklan, *banner*, dan *flyer*

**2. Penguatan Kelembagaan dan Penyiapan Sarana Pendukung**

Penguatan kelembagaan dan penyiapan sarana pendukung merupakan upaya untuk menyiapkan kebijakan, program, dan infrastruktur terkait pencegahan serta penanggulangan KPSP. Strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

**a. Penelitian dan Pemetaan**

Melaksanakan penelitian dan pemetaan terhadap kondisi serta potensi kekerasan di kampus sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan program.

**b. Penguatan UPT LBK**

Memperluas mandat dan wewenang Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT LBK) sehingga dapat melaksanakan layanan pengaduan dan pendampingan korban serta layanan hukum, di samping menjalankan layanan utamanya, yaitu memberikan konseling, tes psikologi, dan pengembangan karir.

**c. Penyiapan Sarana**

Mengadakan sarana yang dapat meminimalisasi terjadinya KPSP berupa pemasangan CCTV, penerangan/pencahayaan yang maksimal, dan sarana lain yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

### **PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN**

#### **A. Prinsip Penanggulangan**

Setiap tahap dalam penyelesaian KPSP di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan informasi dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keadilan dan keseimbangan informasi ini meliputi:

1. Para pihak diberikan pemberitahuan mengenai keluhan atau tuduhan terhadap mereka dan prosedur penyelesaian persoalan tersebut.
2. Para pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan mengenai keluhan atau tuduhan.
3. Pengambil keputusan harus bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan tidak bias.

#### **B. Mekanisme Penanggulangan**

##### **1. Prosedur Pengaduan**

###### **a. Pengaduan Langsung**

- 1) Korban datang dan diterima oleh pihak berwenang sebagaimana diatur dalam kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk melakukan identifikasi kasus.
- 2) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah, atau pingsan, identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut.
- 3) dalam kondisi gawat.
- 4) Identifikasi dilakukan petugas dengan pengisian daftar cek (*checklist*) dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban).
- 5) Petugas melakukan koordinasi dengan instansi pemberilayanan dalam kampus dan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- 6) Membuat surat rujukan dan menyiapkan dokumen rujukan.
- 7) Mendokumentasikan kasus.

###### **b. Pengaduan Tidak Langsung**

- 1) Pengaduan dilakukan melalui perantaraan orang lain baik itu teman, keluarga, maupun orang lain melalui media seperti telepon, pesan singkat (SMS), obrolan *WhatsApp*, surat elektronik, dan/atau media sosial lainnya.
- 2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan daftar cek (*checklist*) sesuai dengan

- persetujuan korban.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi pemberi layanan dalam kampus dan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
  - 6) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
  - 7) Mendokumentasikan kasus.

## **2. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan**

Pelapor harus diberi kesempatan untuk memilih menyelesaikan kasus aduannya melalui tata cara informal dan/atau formal. Kedua tata cara tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **a. Tata Cara Informal**

Prosedur penyelesaian pengaduan melalui tata cara informal menekankan pada pemecahan, kerahasiaan dan mediasi, serta menghindari sanksi dan ganti rugi. Prosedur informal harus selesai dalam kurun waktu 30 hari kerja “secara kekeluargaan”. Cara-cara informal dalam menangani pelecehan seksual tersebut termasuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pelapor diberi kesempatan menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatannya tidak diinginkan.
- 2) Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada orang yang dapat menyimpan rahasia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti teman, dosen, pegawai, atau pejabat yang berwenang untuk menangani kasus-kasus KPSP.
- 3) Pelapor dapat meminta teman, dosen, pegawai, atau pejabat yang berwenang secara pribadi untuk secara informal berbicara dan melakukan pendekatan kepada pelaku.
- 4) Saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh pelapor untuk membahas kasusnya tidak harus mengemukakan identitas. Petugas yang menerima laporan aduan harus profesional dalam menangani laporan tersebut.

### **b. Tata Cara Formal**

Dalam prosedur penyelesaian pengaduan melalui tata cara formal, pelapor tidak harus menunggu keputusan dari upaya informal yang ditempuh sebelum memilih penyelesaian secara formal. Pelapor perlu memastikan bahwa tata cara formal untuk menyelesaikan keluhan sudah diberlakukan dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Dengan prinsip menjaga keadilan, tata cara formal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- a) Percakapan dalam keluhan kesah bersifat pribadi dan keluhan-keluhan tersebut tetap direkam secara tertulis.
- b) Penyampaian keluhan secara terperinci kepada terduga pelaku.
- c) Pemberian kesempatan kepada terduga pelaku untuk menjawab dan membela diri terhadap sangkaan tersebut.
- d) Bila ada ketidaksepakatan tentang fakta-fakta, penyidikan dilaksanakan untuk mencatat keterangan dari para saksi.
- e) Temuan dalam keluhan kesah disusun dengan didukung bukti-bukti.
- f) Membuat laporan tertulis tentang proses penyidikan, bukti-bukti, temuan-temuan, dan usul penyelesaian untuk disampaikan kepada pihak berwenang di Universitas Negeri Jakarta.
- g) Pihak berwenang di Universitas Negeri Jakarta melaksanakan penyelesaian yang diusulkan atau memutuskan tindakan terhadap terlapor sesuai dengan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan/Pelecehan Seksual dan Perundungan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformatif yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta. Pedoman ini diharapkan dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Pedoman ini dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya kampus Universitas Negeri Jakarta yang beretika dan berakhlak terpuji.